



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang Isbat Nikah terhadap perkara yang diajukan oleh :

M. Nurhadi Fadriansyah bin Rohmat, umur 20 tahun (tempat dan tanggal lahir Barambai, 20 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa Barambai Karya Tani RT. 001 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon I;

Khairiyah binti Norhan, umur 20 tahun (tempat dan tanggal lahir Karya Tani, 03 September 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Barambai Karya Tani RT. 001 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07 September 2016.

1

1



mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Barambai Karya Tani Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Norhan, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Norhan. Saksi nikahnya masing-masing bernama Syahrijad bin H. Burhan Icam dan Ngadimin bin Renameja;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II dialamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sampai dengan sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Khafid Al Fariz bin M. Nurhadi Fadriansyah, umur 1 tahun 6 bulan;

6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304141201150002

tanggal 12 Januari 2015 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07  
September 2016.

2

2



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Nurhadi Fadriansyah bin Rohmat) dan Pemohon II (Khairiyah binti Norhan) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014, di Desa Barambai Karya Tani Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dengan surat pengumuman nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Mrb pada tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07 September 2016.

3

3



Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 6304141201150002 tanggal 12 Januari 2015 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.1;
2. Potokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama M. Nurhadi Fadriansyah, P.2;
3. Potokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Khairiyah, P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, Syahrifat bin H. Bahrn :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama M. Nurhadi Fadriansyah bin Rohmat dan Pemohon II bernama Khairiyah binti Norhan, karena saksi kakek Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada pertengahan tahun 2014 di Desa Karya Tani Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa ketika Pemohon I menikahi Pemohon II, ayah kandung Pemohon II bernama Norhan selaku wali nikah yang langsung menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Bapak Syahrifat bin H. Bahrn (saksi sendiri), dan

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07 September 2016.

4

4



Bapak Ngadimin bin Renameja, serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak;

- Bahwa kemudian telah terjadi ijab Kabul antara orangtua Pemohon II dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa ketika menikah umur Pemohon I belum mencapai 19 tahun, karena pernikahan dilakukan hanya secara hukum Agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku nikah dengan mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Saksi kedua, Ngadimin bin Renameja :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama saksi kenal dengan Pemohon I bernama M. Nurhadi Fadriansyah bin Rohmat dan Pemohon II bernama Khairiyah binti Norhan, karena bertetangga dengan Pemohon I dan II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada pertengahan tahun 2014 di Desa Karya Tani Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07 September 2016.

5

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon I menikahi Pemohon II, ayah kandung Pemohon II bernama Norhan selaku wali nikah yang langsung menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Bapak Syahrijat bin H. Bahrn, dan Bapak Ngadimin bin Renameja (saksi sendiri), serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa kemudian telah terjadi ijab Kabul antara orangtua Pemohon II dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa ketika menikah umur Pemohon I belum mencapai 19 tahun, karena pernikahan dilakukan hanya secara hukum Agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku nikah dengan mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07 September 2016.

6

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa potokopi Kartu Keluarga milik Pemohon I dan II adalah bukti bahwa keberadaan Pemohon I dan II sebagai suami istri telah diakui secara fakta oleh Pemerintah setempat, akan tetapi bukti P.1 baru bukti permulaan dan masih perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Syahrijat bin H. Bahrn dan Ngadimin bin Renameja yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07 September 2016.

7

7



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (M. Nurhadi Fadriansyah bin Rohmat) dengan Pemohon II (Khairiyah binti Norhan) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014 di Desa Barambai Karya Tani Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam namun tidak terdaftar sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan selama rumah tangganya berlangsung tidak ada pihak lain yang menggugat dan selama itu pula mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan syarat-syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07 September 2016.

8

8





saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab l'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين  
عدول ورضاها

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid ( Mughnil Muhtaj II : 140 )

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon, bahwa sekalipun pernikahan Pemohon I dan II diakui sebagai pasangan suami istri warga masyarakat, akan tetapi kedua Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk kepastian hukum dan urusan-urusan lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon I dan II mendapatkan Penetapan terhadap perkawinan keduanya, maka kedua Pemohon harus datang dan menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala untuk mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 7 angka 2 huruf ( b, d, dan e ) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karena itu

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07 September 2016.

9

9



permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Nurhadi Fadriansyah bin Rohmat) dengan Pemohon II (Khairiyah binti Norhan) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014 di Desa Barambai Karya Tani Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1437 H., oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** dan **HIKMAH, S.Ag., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07 September 2016.

10

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. KHAIRIAH, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota I,  
Ttd

Hakim Anggota II,  
ttd

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

**HIKMAH, S.Ag., M.Sy**

Panitera,  
ttd

**Hj. KHAIRIAH, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah  Rp. 291.000,00

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 07  
September 2016.

11

11